



**PUTUSAN**

**Nomor : 112/ Pid.Sus/ 2022/ Pn.Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : Fajar Bahri Bin Sofyan Adam ;
2. Tempat Lahir : Sawang ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 06 Oktober 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kuta Batee, Rt.00 / Rw.00, Desa  
Gampong Sawang, Kecamatan Sawang,  
Kabupaten Aceh Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

**Terdakwa II :**

1. Nama Lengkap : Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;
2. Tempat Lahir : Gle Dagang ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Juni 1994 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Gle Dagang Rt.00/Rw.00 Kecamatan  
Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani No. 89, Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bbs ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bbs tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan terdakwa 2. Iqbal Maulana Bin Rasyidin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menyatakan terdakwa 1.Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa 2. Iqbal Maulana Bin Rasyidin bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa 2. Iqbal Maulana Bin Rasyidin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tablet obat Hexymer.
  - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Sedangkan pada diri saudara Iqbal Maulana Bin Rasyidin, petugas menemukan :
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo.
  - Dirampas Untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Penasehat hukum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, Terdakwa II. Iqbal Maulana Bin Rasyidin pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kios depan makam Desa Cikakak Rt.28 / Rw.04 Kecamatan banjarharjo Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa I. Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan terdakwa II. Iqbal Maulana Bin Rasyidin sedang jaga warung/kios datang saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno membeli obat jenis Hexymer kepada para terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno, setelah para terdakwa menjual obat jenis Hexymer, tiba-tiba datang saksi Hardi Ristanto, S.H dan saksi Rudi Surahmad, S.H beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes selanjutnya melakukan interogasi terhadap pembeli saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno mengaku telah membeli obat Hexymer sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, Selanjutnya melakukan interogasi terhadap para Terdakwa mengenai peredaran obat Hexymer, kemudian Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam mengakui telah menjual obat Hexymer kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno, selanjutnya saksi Hardi Ristanto, S.H dan saksi Rudi Surahmad, S.H beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) obat Hexymer dan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat Hexymer dan Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam mengakui bahwa obat Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin, sedangkan terhadap diri Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ditemukan 1 (satu) buah HP warna hitam merk oppo.
- Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Doni Hendri, S.Si.Apt,M.Pharm.Sci Bin Nurmatias, bahwa obat Trihexyphenidyl masuk dalam daftar obat keras/Daftar G yang peredarannya memerlukan resep dokter dan penyimpanannya secara khusus yaitu Apotek atau Fasilitas pelayanan Kefarmasian dan para terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker maupun tenaga medis/kesehatan dan dalam menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1376/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs



pemeriksa, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T serta diketahui kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H Slamet Iswanto, S.H, Barang Bukti Nomor :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 1376/NOF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlabel segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2958/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- BB-2958/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa obat Hexymer serta perbuatan tersebut dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hardi Ristanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
  - Bahwa saksi mengerti, sehubungan telah menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
  - Bahwa saksi menangkap terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes ;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.45 wib ketika saya bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Banjarharjo Kab. Brebes, saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 4 (empat)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang bertransaksi obat-obatan jenis Hexymer, selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan mendapati 4 (empat) orang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan 4 (empat) orang tersebut yaitu Saksi Farhan Ramadani, saksi Triyanto, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;

- Bahwa kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Triyanto, lalu Saksi Triyanto mengaku telah membeli obat Hexymer sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam lalu menemukan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan obat Hexymer, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam mengakui jika obat Hexymer yang ada padanya adalah milik Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;
- Bahwa kemudian turut serta diamankan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin dan dilakukan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;
- Bahwa selanjutnya Farhan Ramadani, saudara Triyanto, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin di bawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak ada perlawanan terhadap petugas ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, saksi menanyakan obat-obatan tersebut diakui milik Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin, sedangkan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin mengakui jika obat-obatan tersebut adalah milik seseorang yang bernama Wadi ;
- Bahwa saksi sempat menanyakannya, Bahwa Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rudi Surahmad, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
  - Bahwa saksi mengerti, sehubungan telah menangkap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual/atau mengedarkan obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
  - Bahwa saksi menangkap terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes ;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.45 wib ketika saya bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Banjarharjo Kab. Brebes, saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 4 (empat) orang yang sedang bertransaksi obat-obatan jenis Hexymer, selanjutnya saya bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan mendapati 4 (empat) orang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian saksi bersama Tim langsung mengamankan 4 (empat) orang tersebut yaitu Saksi Farhan Ramadani, saksi Triyanto, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;
  - Bahwa kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Triyanto, lalu Saksi Triyanto mengaku telah membeli obat Hexymer sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam ;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam lalu menemukan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan obat Hexymer, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam mengakui jika obat Hexymer yang ada padanya adalah milik Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;
  - Bahwa kemudian turut serta diamankan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin dan dilakukan pengeledahan lalu menemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Farhan Ramadani, saudara Triyanto, Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin di bawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak ada perlawanan terhadap petugas ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, saksi menanyakan obat-obatan tersebut diakui milik Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin, sedangkan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin mengakui jika obat-obatan tersebut adalah milik seseorang yang bernama Wadi ;
- Bahwa saksi sempat menanyakannya, Bahwa Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Triyanto Bin Bambang Sutarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rokhani, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah membeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer kepada seseorang yang tidak saya ketahui namanya namun yang saksi ketahui bahwa warung tersebut menjual obat sediaan farmasi jenis Hexymer ;
- Bahwa saksi membeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes ;
- Bahwa saksi membeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer kepada seseorang tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saya mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer dari seseorang tersebut ;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer secara patungan dengan teman saksi yang bernama Farhan Ramadani Bin Wanta, usia 23 tahun, pekerjaan serabutan, alamat Desa Dukuh Jeruk Rt 02/05 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat Hexymer mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan saudara Farhan Ramadani Bin Wanta mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang saksi keluarkan untuk membeli obat Hexymer berasal dari hasil bekerja ;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada seseorang yang saudara tidak ketahui namanya yaitu untuk saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada seseorang yang saudara tidak ketahui namanya atas keinginan saksi sendiri dan saudara Farhan Ramadani Bin Wanta , Hexymer ;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi obat Hexymer saksi merasa tenang dan dehidrasi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diwarung tersebut menjual obat Hexymer mendengar dari teman-teman saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tapi ketika saksi dijelaskan petugas bahwa ternyata di warung tersebut tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut ;
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer kepada seseorang yang tidak saudara ketahui namanya atau warung tersebut karena jika membeli ke fasilitas kesehatan harus menggunakan resep sedangkan jika saksi membeli kepada seseorang yang tidak saudara ketahui namanya atau warung tersebut saksi bisa membeli sesuka hati saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam ;

- Bahwa Terdakwa Saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Obat Hexymer yang merupakan sediaan farmasi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan ;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena menjual dan mengedarkan Obat Hexymer kepada orang lain secara ilegal atau tidak dengan ketentuan, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes ;

- Bahwa pada saat petugas menggeledah, petugas menemukan pada diri terdakwa berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer dan Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes ;
- Bahwa Terdakwa Pada saat itu telah menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, namun ketika sudah di ruangan Sat Resnarkoba Polres Brebes, Terdakwa dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa telah menjual obat Hexymer kepada seseorang yang bernama Triyanto, usia 23 tahun, pekerjaan serabutan, alamat Desa Dukuh Jeruk Rt 02/05 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada saudara Triyanto sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan petugas dari Terdakwa berasal dari Terdakwa Iqbal Maulana, usia 27 tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Geledagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Terdakwa Iqbal Maulana dan Terdakwa Iqbal Maulana merupakan pemilik warung atau kios tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan dari saya menjual obat Hexymer karena Terdakwa bertugas hanya untuk menjualkan dan Terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa Iqbal Maulana ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa gaji dari Terdakwa Iqbal Maulana ;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan yang menjual obat Hexymer sejak tanggal 1 mei 2022 ;
- Bahwa Terdakwa Pada hari sabtu tanggal 28 mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika sedang jaga warung atau kios ada seseorang yang ingin membeli obat Hexymer kepadaTerdakwa, Lalu seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada seseorang tersebut, ketika seseorang tersebut hendak keluar dari warung atau kios datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap seseorang tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan lalu menemukan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Ketika itu petugas juga turut mengamankan Terdakwa Iqbal Maulana ;
- Bahwa selanjutnya saya dan Terdakwa Iqbal Maulana dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa obat Hexymer tersebut merupakan obat keras dan merupakan sediaan farmasi yang peredaranya harus dilakukan oleh tenaga ahli ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan saya telah menjual atau mengedarkan Obat Hexymer yang merupakan sediaan farmasi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan ;
- Bahwa Terdakwa Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual dan mengedarkan Obat Hexymer kepada orang lain secara ilegal atau tidak dengan ketentuan, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba polres Brebes ;
- Bahwa pada saat petugas menggeledah, petugas menemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa obat pada diri teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Fajar Bahri Bin Sofyan Adam ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut yaitu milik bos Terdakwa yang berada di Tangerang, yang inisialnya Terdakwa ketahui bernama Wadi, barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer ;
- Bahwa semua obat –obatan tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa jual obat hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 paket berisi 4 (empat) tablet, dalam menjual dan mengedarkan obat hexymer yang Terdakwa tahu 1 (satu) paket mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa semua hasil penjualan obat sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut Terdakwa setorkan kepada pemilik toko / bos Terdakwa yaitu saudara Wadi yang Terdakwa ketahui keberadaanya pada saat itu berada di Kota Tangerang, Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer yaitu dari bos Terdakwa saudara Wadi dengan cara dikirim melalui travel ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada didalam toko / kios yang sudah Terdakwa tempati, kemudian pembeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut datang ketoko dan menanyakan obat tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambilkan obat yang dimaksud dan memberikannya kepada pembeli yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa terima ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung, pada saat itu juga teman Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar sedang melayani pembeli yang pada saat itu sedang membeli obat Hexymer sebanyak 1 (satu) paket berisi 4 Tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian tidak berselang lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap teman Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar dan Terdakwa menemukan barang bukti berupa obat sediaan farmasi jenis Hexymer setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat Resnarkoba Polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa yaitu di saku celana Terdakwa sebelah kanan sedangkan petugas menemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer yaitu di kios / toko yang Terdakwa dan juga Terdakwa Fajar tempati ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tidak memiliki ijin dan kewenangan ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1376/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T serta diketahui kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H Slamet Iswanto, S.H, Barang Bukti No.Lab : 1376/NOF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  - BB-2958/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
  - BB-2958/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) tablet obat Hexymer.
2. Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios yang beralamat di Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam bersama sama dengan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena menjual dan mengedarkan Obat Hexymer ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti sehubungan dengan Para Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Obat Hexymer yang merupakan sediaan farmasi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan ;
- Bahwa benar pada saat petugas menggeledah, petugas menemukan pada diri Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer dan Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios masuk Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat itu telah menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada orang yang Para Terdakwa tidak kenal, namun ketika sudah di ruangan Sat Resnarkoba Polres Brebes, Para Terdakwa dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam telah menjual obat Hexymer kepada seseorang yang bernama Triyanto, usia 23 tahun, pekerjaan serabutan, alamat Desa Dukuh Jeruk Rt 02/05, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada saudara Triyanto sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan petugas dari Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam berasal dari Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin, usia 27 tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Geledagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam merupakan karyawan dari Terdakwa II Iqbal Maulana dan Terdakwa II Iqbal Maulana merupakan pemilik warung atau kios tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menjual obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) tablet obat Hexymer ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam tidak mengetahui berapa keuntungan dari Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menjual obat Hexymer karena Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam bertugas hanya untuk menjualkan dan Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa Iqbal Maulana ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam mendapatkan upah berupa gaji dari Terdakwa Iqbal Maulana ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menjadi karyawan yang menjual obat Hexymer sejak tanggal 1 mei 2022 ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam sedang jaga warung atau kios ada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno yang ingin membeli obat Hexymer kepada Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, lalu Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut, ketika saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut hendak keluar dari warung atau kios datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap seseorang tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakainya ;

- Bahwa benar kemudian petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam lalu menemukan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan Uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ketika itu petugas juga turut mengamankan Terdakwa II Iqbal Maulana ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin merasa menyesal dan Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan sengaja*” telah merupakan *Communis Opinio* dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetpens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oopzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin yang sengaja menjual dan mengedarkan obat Hexymer sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno dan barang tersebut didapat dari Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin dengan cara dikirimkan melalui Travel oleh Saudara Wadi yang berada di Tangerang yang merupakan bos dari Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Para Terdakwa menjual dan mengedarkan obat Hexymer kepada Triyanto Bin Bambang Sutarno sebanyak 4 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin yang telah menjual obat Hexymer kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno sebanyak 4 tablet seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) “dengan sengaja untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata “Memproduksi” adalah “Menghasilkan atau mengeluarkan hasil”. Sedangkan yang dimaksud kata “Mengedarkan” adalah “Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana pengertian pada Pasal 1 angka 4 UU. RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Hardi Ristanto, S.H., saksi Rudi Surahmad, S.H, saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di warung atau kios yang beralamat di Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam bersama sama dengan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin ditangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes karena menjual dan mengedarkan Obat Hexymer ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Hardi Ristanto, S.H., saksi Rudi Surahmad, S.H, yang bertugas sebagai anggota Polri dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer dan Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam serta 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo pada diri Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut pada hari sabtu tanggal 28 mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam sedang jaga warung atau kios ada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno yang ingin membeli obat Hexymer kepada Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam, lalu Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer kepada saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut, ketika saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno tersebut hendak keluar dari warung atau kios datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap seseorang tersebut dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) tablet obat Hexymer yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan petugas juga turut mengamankan Terdakwa II Iqbal Maulana yang selanjutnya Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa II Iqbal Maulana Bin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyidin menjual obat hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 paket berisi 4 (empat) tablet, dalam menjual dan mengedarkan obat hexymer yang Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin tahu 1 (satu) paket mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), semua hasil penjualan obat sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin setorkan kepada pemilik toko / bos Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin yaitu saudara Wadi yang Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin ketahui keberadaanya pada saat itu berada di Kota Tangerang, Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer yaitu dari bos Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin saudara Wadi dengan cara dikirim melalui travel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1376/NOF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa, Ibnu Sutarto,S.T, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Nur Taufik,S.T serta diketahui kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H Slamet Iswanto, S.H, Barang Bukti No.Lab : 1376/NOF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2958/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo mf.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-2958/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi dihubungkan dengan *unsur ke-3 yaitu* "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Menimbang, bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada terdakwa merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah pembuat atau dader. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari :

1. Pelaku (*Pleger*)

Menurut Hasewinkel Suringa yang dimaksud dengan Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah delik penyertaan (*deelneming*) itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*.

Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simmons syarat-syarat tersebut antara lain :

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *oopset* maupun *culpa* ataupun apabila orang



tersebut tidak memenuhi unsur oopset seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

3. Yang turut serta (*medepleger*).

Menurut *Memorie van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini apakah terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Hardi Ristanto, S.H., saksi Rudi Surahmad, S.H, yang bertugas sebagai anggota Polri, saksi Triyanto Bin Bambang Sutarno dan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di rumah terdakwa M. Ali Faesal tepatnya di Dukuh Karanganyar, Desa Songgom, R.T. 001 R.W. 002, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I Yogi Saputra Bin Asikin bersama dengan Terdakwa II M.Ali Faesal Bin Ali Wahidin ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian Satres Narkoba karena kepemilikan obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengedarkan langsung obat-obatan farmasi berupa Trihexyphenidyl (Hexymer) dihubungkan dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”, maka menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin adalah termasuk salah satu unsur “yang melakukan (pleger)” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian salah satu dari kualifikasi unsur ke-4 yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tablet obat Hexymer, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Fajar Bahri Bin Sofyan Adam dan Terdakwa II Iqbal Maulana Bin Rasyidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) tablet obat Hexymer.
  2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk oppo.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  3. Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes , pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)